

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Tentang Pelatihan Dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa**Community Partnership Program (CPP) of Watutumou Village, Kalawat District, North Minahasa Regency Regarding Training and Mentoring for Procurement of Goods/Services in the Village**

Friend Henry Anis^{1*)}, Dientje Rumimpunu¹⁾, Fonnyke Pongkorung¹⁾

¹Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Manado, Indonesia

*Email Korespondensi: fh.anis@unsrat.ac.id

Abstrak

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bekerjasama dengan Mitra dalam hal ini Pemerintah Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Adapun mitra PKM ini adalah Hukum Tua dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watutumou. Adapun permasalahan mitra adalah masih kurangnya pemahaman Hukum Tua, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan di Desa. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka perlu diberikan pemahaman berupa pelatihan dan pendampingan terkait bagaimana melaksanakan pengadaan barang/jasa. Adapun yang menjadi target dalam pelaksanaan PKM ini agar Hukum Tua, perangkat desa dan BPD dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sehingga dalam pelaksanaannya terhindar dari masalah hukum dan jalannya pemerintahan di Desa dapat berjalan dengan lancar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu melalui pemberian materi dalam bentuk ceramah dan dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan berupa simulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa kepada peserta secara berkelompok dengan nara sumber yang memiliki kompetensi dan kapabilitas terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Kata kunci: Pengadaan, Barang, Jasa, Desa

Abstract

This Community Partnership Program (PKM) is implemented in collaboration with Partners in this case the Watutumou Village Government, Kalawat District, North Minahasa Regency. The partners of this PKM are the Hukum Tua and the Chairperson of the Watutumou Village Consultative Body (BPD). The partner's problem is the lack of understanding of the Hukum Tua, Village Apparatus and Village Consultative Body (BPD) in carrying out the procurement of goods/services in supporting the implementation of government in the Village. Based on these problems, it is necessary to provide an understanding in the form of training and mentoring related to how to carry out the procurement of goods/services. The target in the implementation of this PKM is so that the Hukum Tua, village apparatus and BPD can carry out the procurement of goods/services in accordance with applicable regulations, namely the Regulation of the Government Goods/Services Procurement Policy Agency Number 12 of 2019 concerning Guidelines for Procurement Procedures for Goods/Services in the Village so that in its implementation it avoids legal problems and the running of government in the Village can run smoothly in order to improve the welfare of the people in the Village. The method used in

implementing this PKM is through the provision of material in the form of lectures, followed by training and mentoring in the form of simulations of goods/services procurement implementation in villages. Participants are grouped together with resource persons who possess the competencies and capabilities related to goods/services procurement.

Keywords: *Procurement, Goods, Services, Village*

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara merupakan Desa yang letaknya berbatasan dengan Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi. Sebagai bagian wilayah dan pemerintahan terkecil/terendah yang dipimpin oleh kepala desa keberadaan pemerintahan di desa mempunyai karakteristik tersendiri di bandingkan pemerintahan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota bahkan lebih luas di tingkat pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemerintahan di tingkat Desa, Kepala Desa sangat bergantung pada kebijakan yang ada di tingkat pemerintahan di atasnya .

Sebagai suatu desa yang berada di antara jalur lintas kota Manado-Bitung maka berbagai sektor kegiatan perekonomian banyak mengambil tempat atau lokasi di Desa Watutumou. Tercatat beberapa perusahaan nasional menjalankan usahanya di desa watutumou di antaranya Perusahaan Otomotif Honda, Perusahaan yang bergerak di bidang ritel yaitu Alfamart, Indomart dan Multi Mart juga pusat perbelanjaan Bahan Bangunan. Demikian pula dengan hadirnya kegiatan usaha di bidang pembangunan perumahan (Developer) semakin membuat kehidupan masyarakat tidak lagi menunjukkan sebagai masyarakat pedesaan karena keberadaan penduduk yang bersifat heterogen yang berasal dari berbagai daerah.

Letak desa Watutumou yang berbatasan dengan wilayah Kota Manado

membuat kehidupan masyarakat seperti halnya suasana perkotaan dengan beragam aktivitas yang menjadi pekerjaan dan mata pencaharian. Keadaan ini tentunya harus didukung dengan pemerintahan yang kuat dalam arti dapat memanfaatkan segala potensi yang ada di desa untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang ada pada Desa, maka Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan program kerja dibidang infrastruktur. Kewenangan melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Permasalahan Mitra

Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa memberi pengertian Pengadaan barang/jasa Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

melalui beberapa tahapan dengan keterlibatan pihak-pihak yang mempunyai tupoksi di bidang keuangan Kasi/Kaur dan juga Tim Pelaksana Kegiatan.

Adapun permasalahan mitra yang hendak diangkat untuk diberikan solusi dalam kegiatan PKM ini yaitu kurangnya pemahaman pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Kurangnya pemahaman mengakibatkan dalam praktik sering kali pengadaan barang/jasa di desa tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan berujung pada terjadinya korupsi.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Adapun tujuan PKM ini yaitu berupa pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Mengingat masih kurangnya tingkat pemahaman dari pelaksana PBJ di Desa, maka manfaat dari kegiatan ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik kepada pihak-pihak terkait agar dapat melaksanakan PBJ di Desa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan yang ada.

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa pengamatan dan wawancara ataupun berdiskusi dengan mitra dalam hal ini Hukum Tua dan perangkat desa serta BPD untuk mendapatkan gambaran tentang penguasaan/pemahaman terkait pengadaan

barang/jasa. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi referensi dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaan PKM ini diawali dengan penyuluhan peraturan terkait pengadaan barang/jasa dimana meterinya diambil dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Presentasi materi diberikan oleh nara sumber yang berkompeten di bidang pengadaan barang/jasa dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab. Setelah itu dilanjutkan dengan pendampingan berupa simulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada peserta. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan PKM ini adalah ditujukan kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua bersama dengan perangkat pemerintahan desa yang ada termasuk kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa khususnya juga dalam Pelaksanaan PBJ di Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Desa bersama pemerintahan, Lembaga/badan, dan masyarakat yang ada di dalamnya terasa sangat penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian wilayah dan pemerintahan terkecil/terendah yang dipimpin oleh kepala desa keberadaan pemerintahan di desa mempunyai karakteristik tersendiri di bandingkan pemerintahan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota bahkan lebih luas di tingkat pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemerintahan di tingkat Desa, Kepala Desa sangat bergantung pada kebijakan yang ada di tingkat pemerintahan di atasnya.

Adapun pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Berdasarkan kewenangan yang ada pada Desa, maka Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa (PBJ). Secara umum, pengertian dari PBJ adalah prosedur atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu barang/jasa dengan pembelian (buy) atau dengan model pembuatan (make).

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan pengartian Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan aturan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan PBJ oleh Pemerintah Desa maka telah diberlakukan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019. Menurut Pasal 1 angka 7 Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Secara swakelola dilakukan dengan cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan/atau masyarakat setempat. Dalam Swakelola kegiatannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Sedangkan Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa. TPK merupakan Tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Efisien

Prinsip ini menekankan bahwa pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b. Efektif

Prinsip ini mendorong pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

c. Transparan

Prinsip transparan mengandung arti bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat.

d. Terbuka

Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. Pemberdayaan Masyarakat

Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.

f. Gotong-royong

Penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

g. Bersaing

Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan.

h. Adil

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.

i. Akuntabel

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan PBJ di Desa dalam melaksanakan PBJ harus memenuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk

mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa dibandingkan dengan PBJ lainnya mempunyai perbedaan yaitu lebih mengutamakan peran serta masyarakat. PBJ Desa dilaksanakan melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat. PBJ Desa bertujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya. Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk mendukung

Swakelola atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

Adapun para pihak dalam PBJ Desa adalah :

1. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa yang terdiri unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Unsur LKD yang dimaksud adalah masyarakat desa yang memiliki kompetensi dibidang pekerjaan yang dilaksanakan. Bupati dapat menetapkan Struktur Organisasi TPK sesuai dengan kondisi dan wilayah kabupaten/kota masing-masing. Kepala desa dapat menetapkan susunan TPK disesuaikan dengan kapasitas jumlah dan kompetensi SDM serta anggaran (APBDesa) yang dimiliki.

Contoh formasi dalam pembentukan keanggotaan TPK terdiri dari: Ketua (Kepala Seksi), wakil (Ketua Adat), sekretaris (lembaga kemasyarakatan) dan anggota (masyarakat) atau lainnya yang dapat disesuaikan dengan kondisi desa. Formasi TPK dapat diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati (Perbup). Ketua TPK adalah kepala seksi yang merupakan unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai bidangnya. Secara umum tugas TPK dalam melaksanakan PBJ di desa tugas antara lain:

1. Perencanaan, yang terdiri dari; a) Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan b) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan c) Mengkaji ulang RAB yang tertuang dalam APBDESA berdasarkan data hargapasar setempat, standarisasi harga yang ditetapkan dan harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan; d) Mengusulkan perubahan RAB dan Gambar kerja apabila ada RAB dan gambar tersebut tidak sesuai dengan kondisi lapangan e) Menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika

diperlukan; f) Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (apabila diperlukan).

2. Pelaksanaan, yang terdiri dari; a) Melaksanakan PBJ sesuai dengan rencana pelaksanaan; b) Melaksanakan pembelian/pengadaan; c) Memeriksa penawaran; d) Melakukan negosiasi (tawar menawar); e) menetapkan penyedia Barang/jasa; f) melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan (jika diperlukan); g) membuat rancangan surat perjanjian dan menandatangani surat perjanjian (ketua TPK); h) Melakukan pengawasan dengan memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan membuat laporan.

3. Penyerahan dan Pelaporan Hasil Pekerjaan, meliputi; a) mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya; b) wajib mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan / kegiatan kepada Kepala Desa; c) melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa; d) menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada kepala desa disertai Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan.

Tugas TPK harus dijelaskan pada Surat Keputusan (SK) sesuai paket pengadaan dan penyelesaian waktu pekerjaannya. Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari pegawai negeri sipil atau swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya. TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran dan melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa. TPK diperbolehkan mendapatkan honor sesuai peraturan Bupati disesuaikan dengan anggaran yang ada.

2. Penyedia

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa (Pasal 1 angka 15 Peraturan LKPP No 12 tahun 2019). Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa. TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa di desa diutamakan bagi penyedia barang/jasa yang memiliki kriteria yaitu pernyataan kebenaran usaha dan untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dalam PBJ di desa kepala desa dapat membentuk penerima hasil pekerjaan yang dituangkan pada peraturan Bupati bertugas untuk memeriksa hasil pekerjaan PBJ sesuai dengan gambar, spesifikasi teknis dan RAB pada kegiatan swakelola yang dikerjakan oleh TPK. Dan yang tercantum dalam dokumen Surat Perjanjian yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan menerima hasil PBJ setelah melalui pemeriksaan/pengujian.

Secara umum proses PBJ di Desa meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Dalam kegiatan perencanaan ini meliputi:

a. Menyusun rencana kebutuhan dan peralatan dengan memperhatikan jenis/barang jasa yang akan diadakan apakah jenis barang/jasa yang dibutuhkan dapat disediakan dengan cara swadaya atau perlu didukung dengan dilakukan oleh penyedia.

b. Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja dengan mengidentifikasi metode pelaksanaannya apakah secara swakelola atau melalui penyedia.

c. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan tahapan dalam proses

pengadaan barang/jasa, lamanya proses pengadaan barang/jasa, dan waktu pelaksanaan.

d. Menyusun gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi. Rencana kerja disusun oleh tim pengelola kegiatan. Rencana kerja memuat layout, denah, potongan memanjang dan melintang.

e. Menyusun spesifikasi teknis pada setiap pengadaan barang/jasa.

f. Mengkaji perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB) sudah tercantum dalam APBDesa dengan memperhatikan sumber data. RAB berisi uraian bahan, tenaga kerja dan peralatan, unit/kesatuan, volume, harga satuan dan jumlah biaya.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan PBJ desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola berdasarkan rencana pelaksanaan yang dilakukan dan diawasi sendiri oleh TPK dengan maksimalkan sumber daya dari wilayah setempat dan gotong royong. Jika dalam pelaksanaan swakelola ada sebagian kebutuhan barang/jasa (termasuk di dalamnya bahan/material) yang tidak dapat dipenuhi secara swakelola maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Jika pengadaan dilakukan melalui penyedia maka terdapat ketentuan sesuai dengan nilai pengadaannya yaitu nilai pengadaan sampai dengan Rp.50 juta, nilai pengadaan diatas Rp.50 juta sampai dengan Rp.200 juta dan nilai pengadaan di atas Rp.200 juta.

3. Pengawasan

Pengawasan PBJ dilakukan oleh Bupati dan masyarakat. Pengawasan tersebut dapat didelegasikan atau diverifikasi kepada camat dengan keputusan bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

4. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan bukti tersebut harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menentukan bahwa Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

5. Pelaporan dan Serah Terima

TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa. Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa.

PENUTUP

Kesimpulan

Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang mekanisme PBJ di Desa, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya. Hal mana diakibatkan oleh kurangnya pemahaman pihak terkait dengan pelaksanaan PBJ di Desa terhadap mekanisme PBJ di Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No 12 tahun 2019. Adapun ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak hanya berlaku pada pemerintah daerah, tetapi meliputi juga PBJ yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Saran

Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia pada Pemerintahan Desa yang mengerti dan memahami pelaksanaan PBJ, maka Pemerintah Daerah bekerja sama dengan LKPP perlu melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek tentang PBJ di Desa kepada Pemerintah dan aparat Desa yang terkait dengan PBJ agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik sehingga pelaksanaan PBJ di Desa dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan PKM ini maka kami Tim Pelaksana menyampaikan terima kasih kepada pendukung kegiatan PKM ini yaitu LPPM Unsrat yang telah menopang dari segi dana, dan juga kepada pemerintah Desa Watutumou yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- I Putu Jati Arsana, 2016. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Deepublish
- Darmawan. 2021. Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Cet.I. Bandung: PT Riugha Edu Pustaka
- Muhamad Firdaus, Tri Susanto. 2023. Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Ni'matulah Hudah.2015. Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Era Kemerdekaan Hingga Reformasi. Yogyakarta: Setara Pers
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa